

**PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCEGAH TINDAK
PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
dalam menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

SUCI RAHMATWATI

NIM. 20201410040



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUNINGAN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN
PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)

Disusun Oleh :

SUCI RAHMATWATI

20201410040

Telah disetujui untuk Dipertahankan dalam Sidang Skripsi

Pada Tanggal 20 Juni 2024


Pembimbing 1

Pembimbing 2



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.

NIK: 410110810142



Erga Yuhandra, S.H., M.H.

NIK: 410107880157

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Dikha Anugrah, S.H., M.H.

NIK: 410109850243




LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN ASAS KETERBUKAAN DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA UNTUK MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI DI KABUPATEN KUNINGAN)

Disusun Oleh :

SUCI RAHMATWATI


20201410040

Telah dipertahankan dalam Sidang Skripsi
Pada Tanggal 20 Juni 2024


Penguji I	: <u>Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.</u>	
	NIK. 410110810142	
Penguji II	: <u>Bias Lintang Dialog, S.H., M.Kn.</u>	
	NIK. 410108890167	
Penguji III	: <u>Dikha Anugrah, S.H., M.H.</u>	
	NIK. 410109850243	

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dekan



Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.
NIK. 4101108010142



Dikha Anugrah, S.H., M.H.
NIK. 410109850243



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suci Rahmatwati

NIM : 20201410040

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Universitas : Universitas Kuningan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kabupaten Kuningan)** yang saya buat adalah :

1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Kuningan maupun perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis saya adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Kuningan, Juni 2024

Pembuat Pernyataan,



Suci Rahmatwati

ABSTRAK

Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Studi Di Kabupaten Kuningan. Oleh Suci Rahmatwati, NIM. 20201410040, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

Besarnya nominal anggaran dana desa yang diperoleh oleh desa memberikan secercah cita-cita luhur bagi pembangunan desa yang maju dan kesejahteraan masyarakat. Namun, besarnya anggaran keuangan desa yang cukup ‘menggiurkan’ tersebut tidak selalu direalisasikan oleh pemangku yang berwenang dengan baik dan tepat sasaran. Rumusan masalah bagaimana pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan serta bagaimana penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mengenai asas hukum dalam pengelolaan dana desa berdasarkan pengaturan perundang-undangan serta untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi di Kuningan. Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada, teknik pengumpulan data primer dan sekunder serta alat pengumpulan data dengan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Asas keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Kuningan diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan serta pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi: penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan pemantauan dan evaluasi, penghentian dan penundaan penyaluran dana desa. Simpulan dalam penelitian ini bahwa pengaturan pengelolaan dana desa diatur dalam peraturan perundang-undangan serta penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa tampaknya telah menjadi prioritas yang sangat penting dalam upaya mencegah tindak pidana korupsi dan memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan efisien. Saran agar Mekanisme perencanaan dan pengelolaan dana desa tersebut telah berhasil menciptakan lingkungan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, serta mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa dan dalam pengelolaan dana desa di kabupaten kuningan diharapkan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan desa secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Penerapan Asas Keterbukaan, Pengelolaan Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The Implementation of the Principle of Openness in Village Fund Management for Preventing Corruption Crimes Study in Kuningan Regency. By Suci Rahmatwati, NIM. 20201410040, Law Study Program, Faculty of Law Universitas Kuningan, Kuningan 2024.

The nominal value of the village fund budget obtained by village management provides a glimmer of noble ideals for advanced village development and community welfare. However, the 'tempting' size of the village financial budget is not always realized by the competent authorities properly and on target. Formulation of the problems in this research are how to regulate the management of village funds based on statutory regulations is and how to apply the principle of transparency in managing village funds to prevent criminal acts of corruption is. The purposes of this research are to find out and understand the legal principles in managing village funds based on statutory regulations and to know and understand the application of the principle of openness in managing village funds to prevent criminal acts of corruption in Kuningan. This research uses the type of empirical juridical research, namely research carried out directly in the field, then it will be connected to applicable laws and regulations and existing legal theories, primary and secondary data collection techniques as well as data collection tools using field studies by means of observation and interviews. The results of the research show that the implementation of the principle of openness in managing village funds to prevent criminal acts of corruption in Kuningan Regency is regulated in Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages which states that one of the principles of implementing Village Government is openness as well as in Article 2 of the Regulation of the Minister of Finance Number 201/PMK.07/2022 of 2022 concerning Village Fund management in this Ministerial Regulation includes: budgeting, allocation, distribution, administration, accountability and reporting, use of monitoring and evaluation, termination and postponement of village fund distribution. The conclusion of this research is that the management of village funds is regulated in statutory regulations and the application of the principle of openness in the management of village funds seems to have become a very important priority in efforts to prevent criminal acts of corruption and ensure the effective and efficient use of village funds. Suggestions that the village fund planning and management mechanism should create a participatory, transparent and accountable environment, and it should be able to utilize resources effectively to improve village welfare and development and that the management of village funds in Kuningan Regency is expected to be more transparent, accountable and effective in preventing criminal acts of corruption and able to improve welfare and sustainable village development.

Keywords: Implementation of the Principle of Openness, Village Fund Management, Corruption Crimes

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untruk Mencegah Tindak Pidana Korupsi” (Studi di Kuningan).**” yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kuningan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Sangat besar harapan penulis, semoga skripsi ini mempunyai nilai kemanfaatan untuk penulis khususnya, dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan ini, penulis mendapat pelajaran, dukungan, motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan terutama kepada orang yang penulis sangat hormati, yaitu **Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I, dan **Bapak Erga Yuhandra, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis, meluangkan waktunya, memberikan arahan, dan masukan yang sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dikdik Harjadi, S.E., M.Si. Rektor Universitas Kuningan;
2. Ibu Dr. Anna Fitria Hindriana, M, Si Wakil Rektor I Universitas Kuningan;
3. Bapak Dr. Ilham Adhya, S.Hut., M.Si Wakil Rektor II Universitas Kuningan;
4. Bapak Dr. Novi Satria Pradja, M.Pd Wakil Rektor III Universitas Kuningan;

5. Bapak Dr. Haris Budiman, S.H., M.H Wakil Rektor IV Universitas Kuningan;
6. Bapak Prof. Dr. Suwari Akhmaddhian, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing I;
7. Bapak Erga Yuhandra S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kuningan sekaligus Dosen Pembimbing II;
8. Bapak Bias Lintang Dialog S.H., M.Kn. selaku Wakil Desan II Fakultas Hukum Universitas Kuningan
9. Ibu Dikha Anugrah, S.H., M.H. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan
10. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kuningan yang telah memberikan masukan dan didikan serta memberikan bantuan dalam penyusunan administrasi akademik ini.
11. Bapak Nunu Sentanu sebagai staf pemeriksaan/pengawasan pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Kuningan
12. Bapak Ricki Ginanjar Handani, S.H sebagai Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Kuningan
13. Bapak Sudiarso, S.T, S.H., M.H sebagai Kasi Pidana Khusus Di Kejaksaan Negeri Kuningan
14. Orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, Ibu Satinah dan Bapak Rahmat Hidayat dan seluruh keluarga besar, yang selalu memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, dan dukungan yang sangat besar dalam hal materil maupun moril dalam menyelesaikan dan mengerjakan laporan skripsi ini.
15. Kepada diri sendiri, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini, terimakasih telah bertanggungjawab menyelesaikan yang sudah dimulai dan tidak menyerah dalam setiap prosesnya.
16. Sahabat penulis Fitri Nurohmawati dan Reka Kurnia Sukmawati yang selalu menemani penulis dalam melaksanakan penelitian, mengerjakan laporan, memberikan support dalam segala hal, dan juga sahabat penulis Gisna

17. Saeviningit selalu memberikan dukungan, semangat, dan support kepada penulis dalam mengerjakan Skripsi ini.
18. Sahabat penulis di kampus Alifha Zilvany yang selalu menemani penulis dalam melaksanakan penelitian, mengerjakan laporan, memberikan support dalam segala hal, dan juga sahabat-sahabat penulis Shefiyana Nurpajar dan Holillah Romdhona yang memberikan penulis dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
19. Seluruh angkatan 2020 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan, terimakasih telah berjuang, semangat, dan memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan laporan Seminar Hasil Penelitian ini.
20. Dan seluruh pihak yang telah turut serta dalam menyelesaikan dan mengerjakan Skripsi ini, yang mungkin penulis tidak dapat menyebutkannya satu persatu.

Selanjutnya penutup, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya masih ada beberapa kurang sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang.

Kuningan, Juni 2024

Suci Rahmatwati

NIM. 20201410040

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Konsep Pemerintahan Daerah	16
1. Pengertian Pemerintahan Daerah.....	16
2. Penyelenggara Pemerintahan Daerah.....	16
3. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah	17
4. Asas- Asas Pemerintahan Daerah	19
5. Urusan-urusan Pemerintahan Daerah.....	21
B. Pemerintahan Desa	23

1. Pengertian Pemerintahan Desa	23
2. Penyelenggaraan pemerintahan Desa.....	24
3. Asas Pemerintahan Desa	24
4. Hak Dan Kewajiban Desa	26
5. Urusan-Urusan Pemerintahan Desa	27
C. Penerapan Asas Keterbukaan	28
1. Pengertian Asas Keterbukaan	28
2. Fungsi Penerapan Asas Keterbukaan	28
3. Tujuan Penerapan Asas Keterbukaan	29
D. Pengelolaan Dana Desa.....	29
1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	29
2. Sumber Pengelolaan Dana Desa	30
3. Fungsi dan Tujuan Pengelolaan Dana Desa.....	32
4. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa.....	34
E. Tindak Pidana Korupsi	38
1. Pengertian Tindak Pidana.....	38
2. Pengertian Korupsi.....	39
3. Dasar Hukum Korupsi.....	41
4. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Spesifikasi Penelitian.....	46
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Tahap Penelitian	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47
E. Alat Pengumpulan Data.....	49
F. Analisis Data	49
G. Lokasi Penelitian.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Pengaturan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	51
B. Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi di kabupaten Kuningan.....	59
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1 laporan audit desa inspektorat kanupaten kuningan 61

Tabel 2 laporan tindak pidana korupsi Kejaksaan negeri kabupaten kuningan 64